

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)

Gini Gaussian¹, Ai Roviya²
STAI Al Musaddadiyah Garut
gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id
ai.roviya.1905@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.473](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.473)

Abstrak

Menurut hukum ekonomi Syariah jual beli diperbolehkan selama tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi. Namun pada jual beli ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli, barang yang di jual adalah barang yang bisa disebut barang bekas karena sudah digunakan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah tentu kurang sesuai dalam prinsipnya, yaitu harus ada prinsip kejujuran dan kebenaran.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru ditinjau dari teori yang menyatakan bahwa jual beli adalah Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan harta benda berupa uang. (Syaripudin & Izzan Ahmad, 2022).Jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru merupakan kegiatan jual beli yang hanya memperoleh keuntungan bagi sang penjual.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah *jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru* di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang kabupaten Garut dikatakan sah apabila dalam transaksi rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Tetapi jika rukun dan syarat sahnya tidak terpenuhi seperti adanya kecurangan dalam transaksinya maka jual beli tersebut rusak atau batal.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Barang Yang Sudah Digunakan

Abstract

According to Sharia economic law, buying and selling is allowed as long as neither party is dzolimi. But in this sale and purchase there is one party that is harmed, namely the buyer, the goods sold are goods that can be called used goods because they have been used. Sharia Economic Law is certainly not in accordance with its principles, namely there must be principles of honesty and truth.

This study aims to describe the sale and purchase of goods that have been used at the price of new goods in terms of the theory that states that buying and selling is Buying and selling

is an activity of exchanging goods with property in the form of money. Buying and selling goods that have been used at the price of new goods is a buying and selling activity that only earns profits for the seller.

Based on the results of research in the Sharia Economic Law Review, buying and selling goods that have been used at the price of new goods in Sukarasa Village, Samarang District, Garut Regency is said to be valid if the transaction is harmonious and the legal requirements have been met. But if the harmony and legal conditions are not met, such as fraud in the transaction, then the trade is damaged or void.

Keywords: Sharia Economic Law, buying and selling, goods that have been used

1. Pendahuluan

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar.

Sebaliknya jual beli di katakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Akan tetapi, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang dilakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak. (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016) Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*Qur'an Kemenag*, n.d.)

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk melarang dari memakan harta sesama

secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya. (Wardih, n.d.) Akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan transaksi jual beli tanpa dilandasi dengan syariat islam, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli dengan jual beli barang bekas/yang sudah digunakan dengan harga barang baru. Penjual seolah-olah memanipulasi pembeli dengan menyebutkan barang tersebut masih baru namun pada kenyataannya barang tersebut sudah pernah digunakan oleh penjual, tanpa memperhatikan bahwa jual beli tersebut mendzolimi pembeli. Hal tersebut dilakukan di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Menurut hukum ekonomi syariah pada dasarnya jual beli diperbolehkan selama tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi atau dirugikan. Namun dilihat dari kasus di atas, jual beli tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu si pembeli karena barang yang di jual adalah barang yang bisa disebut barang bekas dikarenakan sudah dipakai/digunakan, pada dasarnya barang baru dan barang yang sudah dipakai tentu akan beda dalam segi kualitasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang yang sudah digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)”***

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka secara lebih rinci pokok permasalahannya dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut?
- 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu barang yang diperjual belikan, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat atau pernah melakukan transaksi jual beli barang serta para pelaku yang menjadi *supplier* penyedia barang tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum.

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. (Putong, 2010)

Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam, yang bersumber dari al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. (*Inilah Pengertian Syariah Yang Wajib Diketahui*, n.d.)

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Kosanke, 2019)

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama". Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. (Fabiana Meijon Fadul, "No Title No Title No Title" (2019): 13–37.)

3.2 Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Jual beli yakni suatu kegiatan perjanjian dalam ekonomi disebut bertukaran benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara ridho antar kedua belah pihak. Pelaksanaan jual beli oleh masyarakat membutuhkan hukum sebagai tolak ukur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah yang pasti timbul pada kegiatan jual beli. (Hijaj Sulthonuddin et al., n.d.)

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluasaan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

- 1) Al-Quran dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275). (*Qur'an Kemenag*, n.d.)

- 2) Hadits

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بنكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جند ذلك: فأنزل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جعلها حلالاً ثم ما عودوا فأكلوا منها) (متفق عليه)

“Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki

kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi). (Lufaei, n.d.)

3) Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma“ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Kedua, orang yang berakad (subjek) *المتعاين* dua pihak terdiri dari bai’(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

Ketiga, ma’kud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

3.4 Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis.

3.3 Barang Yang Sudah Digunakan

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. (PAREGAL.ID, n.d.) Arti kata bekas menurut KBBI adalah sudah pernah dipakai. (Jagokata, n.d.)Dapat disimpulkan bahwa barang bekas ialah setiap benda yang sudah dipakai.

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu atau bisnis. (WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, n.d.-a)Baru menurut wikipedia adalah awal, belum pernah ada (sebelumnya), belum lama, modern. (WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, n.d.-b), bisa disimpulkan barang baru adalah suatu objek fisik yang awal dalam kata lain barang yg pertama dipakai.

3.1 Sejarah Jual Beli Barang Bekas

Secara terminologi, *thrift shop* berarti kegiatan membeli barang bekas. Menelusuri perjalanan sejarah, budaya *thrift shop* yang umumnya bergerak di komoditi sandang terbentuk sebagai perlawanan terhadap budaya *fast fashion* yang konsumtif. Budaya *thrift shop* juga mengusung misi lingkungan untuk menekan limbah tekstil dengan konsep *reuse*.

Era *thrift shop* dimulai di akhir abad ke-19. Kota tumbuh dengan cepat. Lonjakan historis pendatang baru terjadi selama gelombang imigrasi terbesar di Amerika. Revolusi industri memperkenalkan produksi massal pakaian. Permainan berubah. Seperti dijelaskan di atas, harga pakaian baru semakin terjangkau dan banyak orang yang menganggap pakaian adalah barang sekali pakai.

Di Indonesia, budaya *thrift shop* juga berkembang. Budaya itu meluas pesat ke berbagai daerah. Bahkan *thrift shop* memiliki sebutan berbeda di setiap daerah. Seperti orang Bandung yang menyebutnya dengan "cimol" atau "awul-awul" bagi sebagian masyarakat di Jawa Timur. Yang lain, di kalangan orang Hitaan (Tapanuli Utara), *thrift shop* dikenal dengan istilah "burjer".

Tren *reuse* jadi lawan dari budaya itu: *fast fashion*. Salah satu turunannya adalah *thrift shop*. *Thrift shop* memberi ruang bagi berlangsungnya konsep zero waste. Tersedianya barang murah yang layak pakai menarik banyak orang ikut dalam pergerakan ini.

4. Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Desa Sukarasa Kecamatan Samarang kabupaten Garut

Desa Sukarasa merupakan sebuah tempat sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Samarang berbatasan dengan Kecamatan Tarogong Kidul. Desa Sukarasa berada di Kecamatan

Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayahnya 183,500 Ha. Desa Sukarasa berdiri pada tahun 1949, pada tahun 1978 desa Sukarasa di mekarkan dengan desa Sukakarya dan pada tahun 1982 dimekarkan lagi dengan desa Sirnasari sehingga desa Sukarasa sampai saat ini sudah menjadi empat desa.

4.2 Visi Dan Misi Desa Sukarasa Kecamatan Samarang kabupaten Garut

- a. Visi dari Desa Sukarasa Kecamatan Samarang kabupaten Garut adalah Mewujudkan Desa Sukarasa yang Religius, Aman, Maju, Adil, Tertib
- b. Misi dari Desa Sukarasa Kecamatan Samarang kabupaten Garut antara lain:
 - 1). Meningkatkan kualitas hidup beragama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.
 - 2). Menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, kokoh, dan inovatif.
 - 3). Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, pembangunan dan social yang merata sehingga terwujud keharmonisan di masyarakat.
 - 4). Meningkatkan sinergis dan pelayanan dalam memajukan kepercayaan dan transparasi terhadap public.
 - 5). Menggali potensi kepariwisataan dan budaya.

4.3 Mekanisme Praktik Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

Saat peneliti bertanya kepada salah satu pelaku penjual barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru, mekanisme jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru tersebut diantaranya:

- 1) Mempromosikan barang melalui sosial media atau dengan cara mempromosikan secara langsung dengan cara memakai/menggunakan barang yang akan dijual.
- 2) Menentukan harga barang
- 3) Ketika sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pembeli mengirim uang secara tunai dimuka atau melalui transfer.
- 4) Penyerahan barang yang sudah dibeli. Jika barang dibeli secara langsung biasanya penjual memberikn langsung kepada pembeli. Sedangkan jika barang tersebut dibeli secara online, ketika pembeli sudaH mentransfer uang untuk barang tersebut maka penjual akan mengirimkan barang tersebut melalui kurir ke alamat tujuan pembeli.

Disini peneliti mewawancarai dan meneliti tentang mekanisme beserta pengalaman penjual dan pembeli dalam jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

- 1) Ibu Ani menjelaskan bahwa transaksi jual beli ini hal yang menguntungkan bagi usahanya. Mekanisme yang Ibu Ani lakukan dengan cara mempromosikan barang kepada pembeli secara online atau langsung, menyerahkan barang yang sudah dibeli secara tatap muka atau melalui kurir antar paket. Keuntungannya Ibu Ani pakai untuk menambah modal sekaligus untuk menambah penghasilannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

2) Fitri menjelaskan bahwa barang yang dia jual adalah barang baru karena ia hanya mencoba barang tersebut untuk salah satu promosi bisnisnya tersebut. Mekanisme yang Fitri lakukan dengan cara menawarkan langsung barang yang dipakainya kepada tetangga atau teman-temannya. Harga yang ditawarkan olehnya terkadang lebih mahal dari ketika ia membeli.

3) Dina membeli barang tersebut karena merasa tertarik dengan model yang baru, kekinian dan harga yang menurutnya pas menimbulkan kepuasan tersendiri bagi Dina ketika memakai barang yang dibelinya. Mekanisme transaksi jual beli yang dia pilih di dalam jual beli barang bekas dengan harga barang baru yaitu dengan membeli barang secara langsung kepada temannya yang menjual berbagai barang.

4) Sania mengatakan selama ini dia merasa tertipu karena barang yang dia beli bukan barang baru melainkan barang bekas atau barang yang pernah digunkan oleh penjualnya. Penipuan ini terjadi karena dia terlalu percaya kepada penjual barang. Mekanisme transaksi jual beli tersebut secara online. Sesudah barang datang Sania memakai barang tersebut tetapi tidak menyadari bahwa barang yang dibeli dengan harga normal adalah barang yang sudah terpakai.

Transaksi jual beli barang seperti ini tidak sedikit merugikan pembeli karena pembeli hanya mengetahui barang yang dibelinya adalah barang baru karena harga yang diberikan adalah harga normal di pasaran.

4.4 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan meliputi:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah akad atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Para ualama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli

2) Akad (Ijab Qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Shighat disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata anjaba yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pembeberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.

3) Barang yang diperjual belikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Nilai tukar pengganti barang Syarat nilai tukar pengganti barang sebagai berikut: (Razali, 2018)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. (Razali, 2018)

Dalam jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru kesepakatan yang dijadikan salah satu syaratnya, dilakukan dengan secara langsung maupun dengan media sosial yang menghubungkan kedua belah pihak secara komunikasi langsung maupun interaktif. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya Jual Beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”. (Abdul R saliman, Op.cit, 2017)

Salah satu kemadharatan yang timbul dalam transaksi jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru. Kemadharatan yang timbul adalah penjual tidak berkata jujur atas barang yang ia jual. Barang yang dilihat dari fisik yang sama dengan barang baru ternyata adalah barang yang pernah dipakai. Dalam salah satu prinsip hukum ekonomi Syariah, jual beli harus mempunyai prinsip kejujuran dan kebenaran.

Dalam salah satu prinsip hukum ekonomi Syariah, jual beli harus mempunyai prinsip kejujuran dan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “*Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.*” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141).

5. Kesimpulan

Jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru adalah jual beli yang hampir sama dengan jual beli pada umumnya yang diperjual belikan melalui online seperti whats app, Instagram atau secara langsung. Praktek jual beli barang bekas dengan harga barang baru menggunakan jasa media sosial atau secara langsung dengan memakai barang yang akan ia promosikan.

Transaksi jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru terikat ijab dan qabul, maka dengan demikian jual beli tersebut sesuai dengan akad salam dan akad bay al-inah. Dalam penjelasan rukun dan syarat jual beli sudah terdapat pihak-pihak yang berakda,

yaitu penjual dan pembeli, objek dari jual beli yaitu barang yang ditawarkan yang akan dijual belikan, serta syarat yang terakhir adalah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Mekanisme praktik jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru, pembayaran dilakukan bersamaan dengan barang yang dibeli dan adapun yang dilakukan pembayaran terlebih dahulu tersebut. Maka jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru dapat dikategorikan sebagai akad salam dan akad bay al-inah. Akad salam atau salam adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Sedangkan Akad Bay al-Inah Kata ‘al-inah’ berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. (Rachmawati & Mumin, 2015)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa *jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru* dapat dikatakan sah apabila dalam transaksi rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Tetapi jika rukun dan syarat sahnya tidak terpenuhi dan terdapat kecurangan dalam transaksinya maka jual beli tersebut rusak atau batal.

Menurut analisis peneliti bahwa praktek jual beli barang yang sudah digunakan dengan harga barang baru terdapat kecurangan dalam transaksinya, oleh karena itu pembeli harus lebih teliti memilih dan memilah penjual yang benar-benar amanah dalam melakukan bisnisnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi). (9 Hadits Dan Ayat Alquran Tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah, n.d.)

6. Daftar Pustaka

9 Hadits dan Ayat Alquran tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah. (n.d.).
<https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>

Abdul R saliman, Op.cit, h. 90-91). (2017). *Bab ii tinjauan umum mengenai jual beli*. 16–37.

Fabiana Meijon Fadul. (2019). 濟無 No Title No Title No Title. 13–37.

Hijaj Sulthonuddin, B., Iip Syaripudin, E., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (n.d.). *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*. 1–15. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id

Inilah Pengertian Syariah yang Wajib Diketahui. (n.d.).

- <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/inilah-pengertian-syariah-yang-wajib-diketahui>
- jagokata*. (n.d.). [https://jagokata.com/arti-kata/bekas.html#:~:text=%5Bbekas%5D Arti bekas di KBBI,mobil di halaman....](https://jagokata.com/arti-kata/bekas.html#:~:text=%5Bbekas%5D%20Arti%20bekas%20di%20KBBI,mobil%20di%20halaman....)
- Kosanke, R. M. (2019). *landasan teori*.
- Lufaei. (n.d.). *5 Hadits Tentang Jual Beli*. 2. <https://akurat.co/5-hadits-tentang-jual-beli-pelajari-yuk?page=2>
- PAREGAL.ID*. (n.d.). [https://paralegal.id/pengertian/barang/#:~:text=Barang adalah setiap benda%2C baik,oleh konsumen atau Pelaku Usaha.](https://paralegal.id/pengertian/barang/#:~:text=Barang%20adalah%20setiap%20benda%20baik,oleh%20konsumen%20atau%20Pelaku%20Usaha.)
- Putong, I. (2010). *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta). 1–31.
- Qur'an Kemenag*. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Rachmawati, E. N., & Mumin, A. (2015). Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, 12(4), 785–806.
- Razali. (2018). Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan. *IAIN Malikussaleh*, 1–73.
- Syaripudin, E. I., & Izzan Ahmad, S. W. (2022). PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE ORDER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic). *Jurnal Jhesy*, 01(01), 1–7. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/163%0Ahttps://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/163/37>
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 5–24.
- Wardih, A. muslich. (n.d.). Pengertian Jual Beli Dalam Islam. *Fiqih Muamalat*, 11–35.
- WIKIPEDIA ensiklopedia Bebas*. (n.d.-a). <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>
- WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas*. (n.d.-b). [https://id.wikipedia.org/wiki/Baru#:~:text=Baru%3A awal%2C belum pernah ada,sebelumnya\)%2C belum lama%2C modern](https://id.wikipedia.org/wiki/Baru#:~:text=Baru%3A%20awal%20belum%20pernah%20ada,sebelumnya)%20belum%20lama%20modern)